

PENGELOLAAN DATA TERPADU KESEJAHTERAAN SOSIAL SEBAGAI JAMINAN PENYALURAN BANTUAN SOSIAL TEPAT SASARAN



Sumber gambar
<https://www.kemensos.go.id>

I. PENDAHULUAN

Pembangunan kesejahteraan sosial merupakan perwujudan dari upaya mencapai tujuan bangsa yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Sila kelima Pancasila menyatakan bahwa keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dan Pembukaan UUD 1945 mengamanatkan negara untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Permasalahan kesejahteraan sosial menunjukkan bahwa ada warga negara yang belum terpenuhi hak atas kebutuhan dasarnya secara layak karena belum memperoleh pelayanan sosial dari negara. Akibatnya, masih ada warga negara yang mengalami hambatan pelaksanaan fungsi sosial sehingga tidak dapat menjalani kehidupan secara layak dan bermartabat.¹

Pada tahun 2020 lalu, dunia mengalami krisis termasuk di Indonesia karena menyebarnya *Coronavirus Disease 2019* (Covid-19) yang menerjang segala aspek kehidupan manusia terutama pada sendi perekonomian masyarakat, hingga

¹ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial, Penjelasan, Bab I. Umum.

mengakibatkan banyak memunculkan warga miskin baru karena telah kehilangan pekerjaan dan tidak mampu bangkit kembali karena adanya berbagai keterbatasan.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), peningkatan persentase kemiskinan mulai dirasakan sejak 2020 atau masa awal pandemi Covid-19, yang puncaknya mencapai 10,19% (sepuluh koma sembilan belas persen) pada September 2020. Selepas itu, terjadi tren penurunan. Secara beruntun, yaitu 10,14% (sepuluh koma empat belas persen) pada Maret 2021, 9,71% (sembilan koma tujuh puluh satu persen) pada September 2021, dan 9,54% (sembilan koma lima puluh empat persen) pada Maret 2022. Namun, pada September 2022, tingkat kemiskinan kembali meningkat, menjadi 9,57% (sembilan koma lima puluh tujuh persen).²

Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) merupakan basis data yang dikelola Kementerian Sosial dan digunakan untuk menetapkan sasaran penerima manfaat program perlindungan sosial dan program penanganan kemiskinan. Beberapa program bantuan sosial reguler yang sudah menggunakan data DTKS adalah Program Sembako, Program Keluarga Harapan (PKH), dan Program Indonesia Pintar (PIP). Pada masa pandemi penyakit COVID-19, pemerintah juga menggunakan DTKS sebagai salah satu sumber data penetapan sasaran penerima manfaat bansos untuk memitigasi dampak COVID-19.³ Adanya DTKS yang akurat, terkini dan lengkap tentu dapat menjamin penyaluran bantuan sosial yang tepat sasaran.

DTKS adalah data induk yang berisi data pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial, penerima bantuan dan pemberdayaan sosial, serta potensi dan sumber kesejahteraan sosial.⁴ Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga memerlukan pelayanan sosial untuk memenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani dan rohani maupun sosial secara memadai dan wajar.⁵ Sedangkan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang dapat berperan serta untuk menjaga, menciptakan, mendukung, dan memperkuat Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.⁶

² <https://www.kompas.id/baca/ekonomi/2023/01/16/tren-penurunan-tingkat-kemiskinan-tertahan?>

³ <https://smeru.or.id/mendorong-pemuktahiran-berkelanjutan-terhadap-DTKS>

⁴ Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial, Pasal 1, Angka 1.

⁵ Ibid. Pasal 1, Angka 11.

⁶ Ibid. Pasal 1, Angka 12.

II. PERMASALAHAN

- A. Bagaimana tahapan pengelolaan DTKS?
- B. Apa kriteria masyarakat yang dapat menerima bantuan sosial?

III. PEMBAHASAN

A. Tahapan Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial

Secara umum proses pengelolaan DTKS dilakukan melalui tahapan yang meliputi proses usulan data serta verifikasi dan validasi, pengendalian/penjaminan kualitas, penetapan, dan penggunaan.⁷

1. Proses Usulan Data

Proses Usulan DTKS dapat bersumber dari Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Kementerian Sosial dan Warga Negara Indonesia secara mandiri.⁸

- a. Usulan yang berasal dari pemerintah daerah kabupaten/kota dilaksanakan dengan ketentuan :
 - 1) proses usulan data dapat diajukan melalui musyawarah desa atau kelurahan atau nama lain yang berasal dari rukun tetangga/rukun warga, kepala dusun, lurah/kepala desa/nama lain, potensi dan sumber kesejahteraan sosial dan/atau pendaftaran mandiri kepada perangkat daerah atau kelurahan/nama lain.
 - 2) pengajuan proses usulan data yang dilakukan melalui musyawarah desa atau kelurahan atau nama lain, disampaikan kepada bupati/wali kota melalui dinas sosial daerah kabupaten/kota/perangkat daerah yang diberi kewenangan menangani urusan di bidang sosial.
 - 3) bupati/wali kota melalui dinas sosial daerah kabupaten/kota/perangkat daerah yang diberi kewenangan menangani urusan di bidang sosial, wajib melakukan verifikasi dan validasi atas usulan data yang disampaikan dinas

⁷ Keputusan Menteri Sosial Nomor 150/HUK/2022 tentang Tata Cara Proses Usulan Data Serta Verifikasi dan Validasi, Bab I, Huruf A.

⁸ Ibid, Bab IV, Huruf B.

sosial daerah kabupaten/kota/perangkat daerah yang diberi kewenangan menangani urusan di bidang sosial.

- 4) dalam hal hasil verifikasi dan validasi terdapat permasalahan, dilakukan pengendalian/penjaminan kualitas oleh perguruan tinggi yang ditetapkan oleh menteri;
- 5) pemerintah daerah kabupaten/kota menyampaikan usulan menggunakan Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial *Next-Generation* (SIKS-NG). SIKS-NG adalah sistem informasi yang mendukung proses pengelolaan DTKS.⁹
- 6) usulan yang disampaikan harus memenuhi kriteria:
 - a) belum ada dalam DTKS untuk usulan sebagaimana dimaksud angka 1 dan 2 jenis usulan;
 - b) belum terdaftar sebagai penerima/calon penerima program bantuan sosial yang diusulkan untuk usulan sebagaimana dimaksud angka 3 jenis usulan;
 - c) data kependudukannya padan 100% (serratus persen) dengan data Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri untuk kolom, nomor induk kependudukan, nomor kartu keluarga, provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, kelurahan, nama lengkap, tempat lahir, tanggal lahir, nama ibu kandung, jenis kelamin, status hubungan dalam keluarga, status kawin, nomor rukun tetangga, dan nomor rukun warga.
 - d) data kependudukannya paling sedikit 80% (delapan puluh persen) padan dengan data Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri untuk kolom alamat; dan
 - e) persentase kepadanan yang digunakan berasal dari *web service* yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri.
- 7) usulan dapat dilengkapi dengan informasi tambahan yang dapat memperkaya kualitas data seperti informasi mengenai disabilitas, informasi

⁹ Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Pasal 1, Angka 14.

mengenai kehamilan, dan informasi lain yang dapat difasilitasi dalam SIKS-NG;

- 8) usulan setiap bantuan sosial disampaikan secara lengkap beserta anggota keluarganya;
 - 9) usulan yang disampaikan melalui SIKS-NG harus dilengkapi dengan dokumen/surat pengesahan;
 - 10) sebelum mencetak pengesahan, petugas yang memiliki hak akses untuk melakukan validasi harus terlebih dahulu melakukan finalisasi usulan;
 - 11) dokumen/surat pengesahan harus ditandatangani oleh kepala daerah atau pejabat yang berhak mewakili atas nama kepala daerah; dan
 - 12) usulan yang tidak dilengkapi dengan dokumen/surat pengesahan yang sesuai sampai batas waktu periode akan secara otomatis menjadi usulan pada periode berikutnya.¹⁰
- b. Usulan yang berasal dari Kementerian Sosial dilaksanakan dengan ketentuan :
- 1) Menteri dapat mengusulkan orang/sekelompok orang untuk masuk ke dalam DTKS melalui SIKS-NG;
 - 2) pengusulan dari menteri dapat dilakukan oleh unit kerja di lingkungan Kementerian Sosial yang mendapatkan perintah atau sedang menjalankan tugas dan fungsinya;
 - 3) proses usulan data melalui Kementerian Sosial dilakukan dalam kondisi:
 - a) situasi kedaruratan bencana;
 - b) pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial ditemukan dalam kondisi tidak tertangani dan/atau belum terdata; dan/atau
 - c) kondisi lain yang mengancam keselamatan atau dalam kondisi kedaruratan.
 - 4) verifikasi dan validasi usulan dilakukan oleh:
 - a) Kementerian Sosial; dan/atau
 - b) Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
 - 5) usulan yang dapat diterima harus memenuhi kriteria dengan ketentuan:
 - a) belum ada dalam DTKS untuk usulan sebagaimana dimaksud angka 1 (satu) dan 2 (dua) jenis usulan;

¹⁰ Op.Cit, Bab IV, Huruf D, Angka 1.

- b) belum terdaftar sebagai penerima/calon penerima bansos yang diusulkan untuk usulan sebagaimana dimaksud angka 3 (tiga) jenis usulan;
 - f) data kependudukannya 100% (seratus persen) padan dengan data Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri untuk kolom, nomor induk kependudukan, nomor kartu keluarga, nama provinsi, nama kabupaten/kota, nama kecamatan, nama kelurahan, nama lengkap, tempat lahir, tanggal lahir, nama ibu kandung, jenis kelamin, jenis pekerjaan, status hubungan dalam keluarga, status kawin, nomor rukun tetangga, dan nomor rukun warga.
 - g) data kependudukannya paling sedikit 80% (delapan puluh persen) padan dengan data Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri untuk kolom alamat.
- 6) persentase kepadanan yang digunakan berasal dari *web service* yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri; dan
- 7) usulan dari Kementerian Sosial akan masuk ke dalam DTKS untuk selanjutnya dapat diverifikasi oleh pemerintah daerah kabupaten/kota.¹¹
- c. Usulan yang berasal dari warga negara Indonesia secara mandiri dilaksanakan dengan ketentuan:
- 1) warga negara Indonesia selain dapat mengusulkan dirinya melalui perangkat desa/kelurahan, juga dapat mengusulkan dirinya secara mandiri untuk masuk ke dalam DTKS dan/atau mendapat bantuan sosial;
 - 2) yang berhak mengusulkan merupakan warga negara Indonesia yang secara sah diakui sebagai penduduk Republik Indonesia;
 - 3) usulan dapat disampaikan melalui aplikasi *mobile* “cek bansos” setelah sebelumnya melakukan registrasi dengan data kependudukan yang benar;
 - 4) yang dapat diusulkan adalah dirinya/keluarganya sendiri atau masyarakat yang berada dalam desa atau kelurahan atau nama lain yang sama;
 - 5) usulan yang dapat diterima harus memenuhi kriteria:

¹¹ Ibid, Bab IV, Huruf D, Angka 2.

- a) belum ada dalam DTKS untuk usulan sebagaimana dimaksud angka 1 (satu) dan 2 (dua) jenis usulan;
- b) belum terdaftar sebagai penerima/calon penerima bansos yang diusulkan untuk usulan sebagaimana dimaksud angka 3 (tiga) jenis usulan;
- c) data kependudukannya 100% (seratus persen) padan dengan data Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri untuk kolom nomor induk kependudukan, nomor kartu keluarga, nama provinsi, nama kabupaten/kota, nama kecamatan, nama kelurahan, nama lengkap, tempat lahir, tanggal lahir, nama ibu kandung, jenis kelamin, jenis pekerjaan, status hubungan dalam keluarga, status kawin, nomor rukun tetangga dan nomor rukun warga.
- d) data kependudukannya paling sedikit 80% (delapan puluh persen) padan dengan data Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri untuk kolom alamat.
- e) persentase kepadanan yang digunakan berasal dari *web service* yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri;
- f) usulan dari masyarakat diteruskan kepada pemerintah daerah kabupaten/kota melalui SIKS-NG untuk selanjutnya dilakukan Verifikasi; dan
- g) usulan yang tidak diverifikasi oleh pemerintah daerah dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja akan secara otomatis dinyatakan layak sebagai usulan untuk diproses lebih lanjut.¹²

¹² Ibid, Bab IV, Huruf D, Angka 3.

2. Verifikasi dan Validasi

Verifikasi adalah proses pemeriksaan data untuk memastikan proses usulan data yang telah dilakukan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan dan memastikan data yang telah dikumpulkan atau diperbaiki sesuai dengan fakta di lapangan.¹³ Sedangkan validasi adalah proses pengesahan data dengan memastikan dan memperbaiki data sehingga data valid.¹⁴

a. Verifikasi Kelayakan

1) Waktu Pelaksanaan

- a) Verifikasi kelayakan dilaksanakan setiap bulan.
- b) Waktu pelaksanaan verifikasi kelayakan dimulai dari tanggal 14 (empat belas) sampai dengan 1 (satu) hari sebelum hari terakhir (H-1) setiap bulan.
- c) Verifikasi kelayakan dilakukan terhadap data penerima program dari periode sebelumnya.
- d) Data penerima program untuk diverifikasi akan ditayangkan di SIKS-NG paling lambat akhir minggu ke-2 (dua) setiap bulan.
- e) Batas akhir finalisasi dan pengunggahan dokumen/surat pengesahan termasuk tanggal dokumen/surat satu hari sebelum hari terakhir setiap bulan.
- f) Dokumen/surat pengesahan ditandatangani oleh kepala daerah atau pejabat yang berhak mewakili atas nama kepala daerah.
- g) Pengunggahan dokumen/surat pengesahan dilakukan melalui SIKS-NG dengan menggunakan akun kepala daerah dan/atau petugas yang memiliki hak akses untuk melakukan validasi.¹⁵

2) Tata Cara Pelaksanaan

- a) Verifikasi kelayakan dilakukan melalui aplikasi SIKS-NG.
- b) Verifikasi kelayakan wajib dilaksanakan melalui 3 (tiga) tahapan, yaitu proses verifikasi, finalisasi dan pengesahan.

¹³ Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Pasal 1, Angka 5.

¹⁴ *Ibid*, Pasal 1, Angka 6.

¹⁵ *Op.Cit*, Bab V, Huruf A, Angka 1.

- c) Verifikasi kelayakan dapat dilakukan melalui akun pejabat yang berwenang, akun petugas kabupaten/ kota yang memiliki hak akses, akun pendamping atau petugas wilayah yang memiliki hak akses (petugas desa atau kelurahan atau nama lain yang memiliki hak akses) yang kemudian mendapatkan persetujuan pejabat yang berwenang kabupaten/kota.
- d) Data yang diverifikasi berupa data penerima program baik bantuan sosial maupun penerima bantuan iuran jaminan kesehatan periode sebelumnya termasuk anggota keluarganya.
- e) Penerima manfaat dapat dinyatakan tidak layak jika memenuhi kriteria:
 - (1) alamat tidak ditemukan;
 - (2) meninggal dunia (kecuali pengurus yang memiliki ahli waris);
 - (3) memiliki pekerjaan sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS)/ Tentara Nasional Indonesia (TNI)/Kepolisian Republik Indonesia/aparatur negara lainnya;
 - (4) anggota keluarga PNS/Polisi/TNI;
 - (5) dianggap/dinilai sudah mampu dan/atau tidak memenuhi kriteria sesuai dengan pedoman umum setiap program yang didapatkan;
 - (6) pensiunan PNS/Polisi/TNI;
 - (7) sudah tidak memiliki komponen sesuai dengan kriteria program bantuan penerima manfaat terdaftar;
 - (8) alasan lain yang dapat dituliskan pada kolom alasan.
- f) Proses verifikasi dilakukan untuk setiap program;
- g) Penerima manfaat yang dinyatakan tidak layak pada program penerima bantuan iuran jaminan kesehatan, program bantuan lainnya juga akan secara otomatis menjadi tidak layak;
- h) Penerima manfaat yang telah dilakukan proses verifikasi dan dinyatakan tidak layak harus dilakukan proses finalisasi;
- i) Seluruh penerima manfaat yang tidak diverifikasi akan tetap dianggap layak menerima program bantuan sosial;

- j) Penerima manfaat yang dinyatakan tidak layak namun tidak dilengkapi dengan dokumen/surat pengesahan, penerima manfaat masih dinyatakan sebagai penerima program;
- k) Penerima manfaat yang dinyatakan tidak layak dan dilengkapi dengan dokumen/surat pengesahan, program bantuannya akan dihentikan;
- l) Pemerintah daerah kabupaten/kota wajib memberikan tanggapan atau konfirmasi atas verifikasi kelayakan yang dilakukan oleh Kementerian Sosial paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak Kementerian Sosial mengirimkan usulan data; dan
- m) Apabila pemerintah daerah kabupaten/kota tidak memberikan tanggapan atau konfirmasi atas hasil verifikasi dimaksud, maka pemerintah daerah akan dianggap menyetujui hasil verifikasi yang dilakukan oleh Kementerian Sosial.¹⁶

b. Verifikasi Sanggahan

- 1) Sanggahan mandiri dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a) masyarakat yang telah mengunduh dan mendapatkan akun pada aplikasi *mobile* “cek bansos” dapat melakukan verifikasi terhadap dirinya sendiri;
 - b) masyarakat yang terdaftar sebagai penerima program bantuan dan merasa tidak layak menerima bantuan dapat mengundurkan diri melalui aplikasi “cek bansos”;
 - c) masyarakat yang mengundurkan diri, program bantuannya akan dihapuskan tanpa perlu melalui proses verifikasi dari pemerintah daerah kabupaten/kota; dan
 - d) data masyarakat yang mengundurkan diri secara otomatis akan muncul dalam dokumen/surat pengesahan hasil verifikasi kelayakan pemerintah daerah kabupaten/kota pada periode tersebut di SIKS-NG.¹⁷
- 2) Sanggahan masyarakat dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a) masyarakat yang telah mengunduh dan mendapatkan akun pada aplikasi *mobile* “cek bansos” dapat melakukan sanggahan terhadap

¹⁶ **Ibid.**, Bab V, Huruf A, Angka 2.

¹⁷ **Ibid.**, Bab V, Huruf B, Angka 1.

- kelayakan penerima program bantuan dalam satu wilayah desa atau kelurahan atau nama lain yang sama;
- b) sanggahan harus disertai dengan alasan dan dapat dilengkapi dengan foto sebagai data pendukung;
 - c) sanggahan diteruskan kepada pemerintah daerah kabupaten/kota melalui SIKS-NG untuk kemudian dilakukan verifikasi;
 - d) sanggahan yang disetujui oleh pemerintah daerah kabupaten/kota akan muncul dalam dokumen/surat pengesahan hasil verifikasi kelayakan pemerintah daerah kabupaten/kota pada periode tersebut di SIKS-NG; dan
 - e) Sanggahan yang tidak diverifikasi oleh pemerintah daerah dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja akan secara otomatis dinyatakan tidak layak.¹⁸

3. Pengendalian/Penjaminan Kualitas

- a. Proses pengendalian/penjaminan kualitas dilaksanakan apabila ditemukan permasalahan yang terdiri atas:
 - 1) ketidaksepahaman/ketidaksesuaian/perbedaan data antara pemerintah daerah kabupaten/kota dengan desa atau kelurahan atau nama lain;
 - 2) ketidaksepahaman/ketidaksesuaian/perbedaan data antara pemerintah daerah provinsi dengan pemerintah daerah kabupaten/kota; dan
 - 3) ketidaksepahaman/ketidaksesuaian/perbedaan data lainnya.¹⁹
- b. Pengendalian/penjaminan kualitas dilakukan oleh perguruan tinggi yang ditetapkan oleh menteri.²⁰
- c. Pelaksanaan pengendalian/penjaminan kualitas dilakukan sesuai dengan kriteria DTKS yang ditetapkan oleh menteri.²¹
- d. Pengendalian/penjaminan kualitas dilaporkan kepada menteri sebagai pertimbangan dalam penetapan DTKS.²²

¹⁸ Ibid., Bab V, Huruf B, Angka 2.

¹⁹ Op. Cit, Pasal 11, Ayat 1.

²⁰ Ibid, Pasal 11, Ayat 2.

²¹ Ibid, Pasal 11, Ayat 3.

²² Ibid, Pasal 11, Ayat 4.

4. Penetapan

- a. Hasil proses usulan data, verifikasi, validasi dan pengendalian/penjaminan kualitas disampaikan kepada menteri untuk ditetapkan sebagai DTKS.²³
- b. DTKS yang ditetapkan dijadikan sebagai acuan dalam program penanganan fakir miskin dan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.²⁴
- c. DTKS ditetapkan setiap bulan.²⁵
- d. Dalam hal tidak terdapat perubahan dalam usulan DTKS, menteri dapat menetapkan DTKS sesuai dengan penetapan bulan terakhir.²⁶
- e. Dalam hal diperlukan, menteri dapat melakukan verifikasi dan validasi terhadap DTKS yang telah ditetapkan untuk memastikan integritas data.²⁷
- f. Apabila hasil verifikasi dan validasi data dinilai tidak memenuhi kriteria integritas data, menteri mengeluarkan dan mengembalikan data kepada pemerintah daerah kabupaten/kota untuk dilakukan perbaikan.²⁸
- g. DTKS dapat diakses oleh masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.²⁹

5. Penggunaan

DTKS digunakan oleh unit kerja eselon I di lingkungan Kementerian Sosial, kementerian/lembaga, pemerintah daerah dan masyarakat.³⁰

- a. Penggunaan DTKS di unit kerja eselon I di lingkungan Kementerian Sosial
 - 1) Unit kerja eselon I di lingkungan Kementerian Sosial harus menggunakan DTKS dalam pelaksanaan program Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.³¹
 - 2) Penggunaan DTKS dapat dikecualikan dalam kondisi:

²³ Ibid, Pasal 12, Ayat 1.

²⁴ Ibid, Pasal 12, Ayat 2.

²⁵ Ibid, Pasal 12, Ayat 3.

²⁶ Ibid, Pasal 12 Ayat 4.

²⁷ Ibid, Pasal 12, Ayat 5.

²⁸ Ibid, Pasal 12, Ayat 6.

²⁹ Ibid, Pasal 12, Ayat 7.

³⁰ Ibid, Pasal 15.

³¹ Ibid, Pasal 16, Ayat 1.

- (a) situasi kedaruratan bencana;
 - (b) Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial ditemukan dalam kondisi tidak tertangani; dan/atau
 - (c) kondisi lain yang mengancam keselamatan atau kedaruratan.³²
- 3) Dalam hal terjadi pengecualian tersebut, unit kerja eselon I di lingkungan Kementerian Sosial harus melaporkan data penerima program untuk diusulkan masuk ke dalam DTKS.³³
- b. Penggunaan DTKS di kementerian/lembaga
- 1) Penggunaan DTKS oleh kementerian/lembaga harus mendapatkan persetujuan.³⁴
 - 2) Pemberian persetujuan penggunaan DTKS untuk permohonan yang diajukan oleh kementerian/lembaga menjadi kewenangan menteri.³⁵
 - 3) DTKS yang digunakan oleh kementerian/lembaga dilakukan dengan mengajukan permohonan secara tertulis kepada menteri.³⁶
- c. Penggunaan DTKS di pemerintah daerah
- 1) Penggunaan DTKS oleh pemerintah daerah harus mendapatkan persetujuan.³⁷
 - 2) Pemberian persetujuan penggunaan DTKS untuk permohonan yang diajukan oleh pemerintah daerah menjadi kewenangan pejabat eselon I yang membidangi pengelolaan data.³⁸
 - 3) DTKS yang digunakan oleh pemerintah daerah dilakukan dengan mengajukan permohonan secara tertulis kepada pejabat eselon I yang membidangi pengelolaan data.³⁹
 - 4) Permohonan penggunaan DTKS oleh pemerintah daerah disampaikan melalui dinas sosial.⁴⁰

³² Ibid, Pasal 16, Ayat 2.

³³ Ibid, Pasal 16, Ayat 3.

³⁴ Ibid, Pasal 19, Ayat 1.

³⁵ Ibid, Pasal 19, Ayat 2, Huruf a.

³⁶ Ibid, Pasal 20.

³⁷ Ibid, Pasal 19, Ayat 1.

³⁸ Ibid, Pasal 19, Ayat 2, Huruf b.

³⁹ Ibid, Pasal 20, Ayat 2.

⁴⁰ Ibid, Pasal 22, Ayat 1.

d. Penggunaan DTKS di masyarakat

- 1) Penggunaan DTKS oleh masyarakat harus mendapatkan persetujuan.⁴¹
- 2) Pemberian persetujuan penggunaan DTKS untuk permohonan yang diajukan oleh masyarakat menjadi kewenangan pejabat pengelola informasi dan dokumentasi di lingkungan Kementerian Sosial.⁴²
- 3) DTKS yang digunakan oleh masyarakat diajukan kepada pejabat pengelola informasi dan dokumentasi di lingkungan Kementerian Sosial.⁴³
- 4) Pejabat pengelola informasi dan dokumentasi Kementerian Sosial melaksanakan pemantauan terhadap penggunaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial.⁴⁴

B. Kriteria Masyarakat yang Dapat Menerima Bantuan Sosial

Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin, Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial, dan Keputusan Menteri Sosial Nomor 262/HUK/2022 tentang Fakir Miskin, dinyatakan sebagai berikut :

1. Menteri Sosial menetapkan kriteria fakir miskin sebagai dasar untuk melaksanakan penanganan fakir miskin.⁴⁵
2. Dalam menetapkan kriteria, Menteri Sosial berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait.⁴⁶
3. Kriteria tersebut menjadi dasar bagi lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kegiatan statistik untuk melakukan pendataan.⁴⁷
4. Menteri Sosial menetapkan kriteria Data Terpadu Kesejahteraan sebagai dasar untuk melaksanakan pengelolaan data.⁴⁸

⁴¹ Ibid, Pasal 19, Ayat 1.

⁴² Ibid, Pasal 19, Ayat 2, Huruf c.

⁴³ Ibid, Pasal 20, Ayat 3.

⁴⁴ Ibid, Pasal 23, Huruf f.

⁴⁵ Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin, Pasal 8, Ayat 1.

⁴⁶ Ibid, Pasal 8, Ayat 2.

⁴⁷ Ibid, Pasal 8, Ayat 3.

⁴⁸ Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial, Pasal 3, Ayat 1.

5. Kriteria tersebut meliputi:
 - a. kemiskinan;
 - b. ketelantaran;
 - c. kecacatan;
 - d. keterpencilan;
 - e. ketunaan sosial dan penyimpangan perilaku;
 - f. korban bencana;
 - g. korban tindak kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi; dan/atau
 - h. kriteria lainnya yang ditetapkan oleh menteri.⁴⁹
6. Kriteria fakir miskin yang digunakan untuk mendeteksi awal kondisi kemiskinan sebagai bagian dari penanganan fakir miskin yaitu tidak memiliki tempat berteduh/tinggal sehari-hari.⁵⁰
7. Dalam hal seseorang tidak memiliki tempat berteduh/tinggal sehari-hari, langsung dikategorikan sebagai fakir miskin.⁵¹
8. Dalam hal seseorang memiliki tempat berteduh/tinggal sehari-hari, dilakukan deteksi lanjutan dengan kriteria meliputi:
 - a. kepala keluarga atau pengurus kepala keluarga yang tidak bekerja;
 - b. pernah khawatir tidak makan atau pernah tidak makan dalam setahun terakhir;
 - c. pengeluaran kebutuhan makan lebih besar dari setengah total pengeluaran;
 - d. tidak ada pengeluaran untuk pakaian selama 1 (satu) tahun terakhir;
 - e. tempat tinggal sebagian besar berlantai tanah dan/atau plesteran;
 - f. tempat tinggal sebagian besar berdinding bambu, kawat, papan kayu, terpal, kardus, tembok tanpa diplester, rumbia, atau seng;
 - g. tidak memiliki jamban sendiri atau menggunakan jamban komunitas; dan/atau
 - h. sumber penerangan berasal dari listrik dengan daya 450 (empat ratus lima puluh) *volt ampere* atau bukan listrik.⁵²

⁴⁹ Ibid, Pasal 3, Ayat 2.

⁵⁰ Keputusan Menteri Sosial Nomor 262/HUK/2022 tentang Kriteria Fakir Miskin, Diktum kedua.

⁵¹ Ibid, Diktum ketiga.

⁵² Ibid, Diktum Keempat.

IV. PENUTUP

1. Tahapan pengelolaan DTKS terdiri dari:

a. Proses usulan data serta verifikasi dan validasi

1) Proses Usulan DTKS dapat bersumber dari:

- a) Pemerintah daerah kabupaten/kota.
- b) Kementerian Sosial.
- c) Waga Negara Indonesia secara mandiri.

2) Verifikasi dan validasi yang terdiri dari :

- a) Verifikasi kelayakan.
- b) Verifikasi sanggahan.

b. Pengendalian/penjaminan kualitas

Proses pengendalian/penjaminan kualitas dilaksanakan apabila ditemukan permasalahan yang terdiri atas:

- 1) ketidaksepahaman/ketidaksesuaian/perbedaan data antara pemerintah daerah kabupaten/kota dengan desa atau kelurahan atau nama lain;
- 2) ketidaksepahaman/ketidaksesuaian/perbedaan data antara pemerintah daerah provinsi dengan pemerintah daerah kabupaten/kota; dan
- 3) ketidaksepahaman/ketidaksesuaian/perbedaan data lainnya.

c. Penetapan

- 1) Hasil proses usulan data, verifikasi, validasi dan pengendalian/penjaminan kualitas disampaikan kepada Menteri Sosial untuk ditetapkan sebagai DTKS.
- 2) DTKS yang ditetapkan dijadikan sebagai acuan dalam program penanganan fakir miskin dan penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
- 3) DTKS dapat diakses oleh masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

d. Penggunaan.

Data terpadu kesejahteraan sosial digunakan oleh:

- 1) Unit kerja eselon I di lingkungan Kementerian Sosial;
- 2) Kementerian/Lembaga;
- 3) Pemerintah Daerah; dan
- 4) Masyarakat.

2. Kriteria masyarakat yang dapat menerima bantuan sosial diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin, Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial dan Keputusan Menteri Sosial Nomor 262/HUK/2022 tentang Fakir Miskin, sebagai berikut :
 - a. Fakir miskin diatur dalam Keputusan Menteri Sosial Nomor 262/HUK/2022 yang merupakan amanat Pasal 8 ayat (1) UU 13/2011, yaitu:
 - 1) Dalam hal seseorang tidak memiliki tempat berteduh/tinggal sehari-hari, langsung dikategorikan sebagai fakir miskin.
 - 2) Dalam hal seseorang memiliki tempat berteduh/tinggal sehari-hari, dilakukan deteksi lanjutan dengan kriteria meliputi:
 - a) kepala keluarga atau pengurus kepala keluarga yang tidak bekerja;
 - b) pernah khawatir tidak makan atau pernah tidak makan dalam setahun terakhir;
 - c) pengeluaran kebutuhan makan lebih besar dari setengah total pengeluaran;
 - d) tidak ada pengeluaran untuk pakaian selama 1 (satu) tahun terakhir;
 - e) tempat tinggal sebagian besar berlantai tanah dan/atau plesteran;
 - f) tempat tinggal sebagian besar berdinding bambu, kawat, papan kayu, terpal, kardus, tembok tanpa diplester, rumbia, atau seng;
 - g) tidak memiliki jamban sendiri atau menggunakan jamban komunitas; dan/atau
 - h) sumber penerangan berasal dari listrik dengan daya 450 (empat ratus lima puluh) *volt ampere* atau bukan listrik.
 - b. Dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial, kriteria tersebut adalah :
 - 1) kemiskinan;
 - 2) ketelantaran;
 - 3) kecacatan;
 - 4) keterpencilan;
 - 5) ketunaan sosial dan penyimpangan perilaku;
 - 6) korban bencana;

- 7) korban tindak kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi; dan/atau
- 8) kriteria lainnya yang ditetapkan oleh menteri.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-Undangan :

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial

Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin

Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial

Keputusan Menteri Sosial Nomor 150/huk/2022 tentang Tata Cara Proses Usulan Data Serta Verifikasi dan Validasi

Keputusan Menteri Sosial Nomor 262/HUK/2022 tentang Fakir Miskin

Internet :

<https://www.kemensos.go.id>

<https://www.kompas.id/baca/ekonomi/2023/01/16/tren-penurunan-tingkat-kemiskinan-tertahan?>

<https://smeru.or.id/mendorong-pemuktahiran-berkelanjutan-terhadap-DTKS>

Penulis :

Tim UJDIH BPK Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta, 2023

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam tulisan hukum adalah bersifat umum dan disediakan untuk tujuan pemberian informasi hukum semata dan bukan merupakan pendapat instansi.